



**PERATURAN DESA KARANGAWEN  
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)  
TAHUN 2023-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KARANGAWEN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak No 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
  - b. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
  - c. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN  
dan  
KEPALA DESA KARANGAWEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2023-2029**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Karangawen
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permasyarakatan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA 2023-2029**

### **Pasal 2**

- (1) Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4) Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
- (5) Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
- (6) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

## **BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM Desa**

### **Pasal 3**

- (1) Yang dimaksud pasal 2 ayat 6, Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) pasal 2 maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## **BAB IV VISI DAN MISI**

### **Pasal 4**

**VISI :**

Terwujudnya Masyarakat Desa Karangawen Yang Berakhlakul Karimah, Aman, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya, Mahir Dalam ITE dan Digitalisasi Untuk Menuju Desa Karangawen Yang Lebih Maju dan Bermartabat "Bersama Kita Bisa"

### **Pasal 5**

**MISI :**

1. Mewujudkan dan Meningkatkan Serta Meneruskan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Dengan Melaksanakan Pelayanan Prima, Jujur, Terbuka, dan Akluntabel;
2. Meningkatkan Kehidupan Yang Harmonis, Toleran Saling Menghormati Dalam Kehidupan Beragama, Beradab, Seni dan Budaya Sehingga Akan Tercipta Individu-Individu Yang Berakhlakul Karimah dan Peradapan Yang Luhur;
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Dunia Dunia Pendidikan Baik Melalui dari Anak Didik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Sarana dan Prasarana;
4. Meningkatkan Kesehatan, Kebersihan serta Melalui Pelayanan Kesehatan Bagi Anak-Anak Balitya, Bumil, Lansia, Pos Remaja, dan Program Stunting Sejak Dini Memasuki Pernikahan Bagi Remaja Putri Khususnya;
5. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Dilingkungan Desa Karangawen;
6. Bidang Pemuda dan Olahraga Yang Telah Tersedia Sarana-Prasarana Lapangan Olahraga Guna Meningkatkan Prestasi, Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat Agar Tetap Sehat Jasmani dan Rokhani, Direncanakan Pembangunan Gedung Serba Guna;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Masyarakat Desa Melalui Bidang Pertanian, Usaha Mandiri, dengan Mengintensifkan Pelatihan dan Pembinaan Bagi Pengurus Kelompok Tani dan Dama Tirta Serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Sebagai Penunjang Kelancaran Kebutuhan Air;
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dengan Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan BUMDESMA Sebagai Pendapatan Asli Desa ( PADes) dan Mengurangi Angka Pengangguran;
9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fisik Sebagai Fungsi Ekonomi dan Transportasi Sehingga Akan Lebih Efisien Biaya.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN**

#### **Pasal 6**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi maju dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari;

6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN**

### **Pasal 7**

#### **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa.

#### **Pelaksanaan Pembangunan Desa**

1. Program pelayanan dasar infrastruktur;
2. Program kebutuhan primer pangan;
3. Program pelayanan dasar pendidikan;
4. Program pelayanan kesehatan;
5. Program kebutuhan primer Sandang;
6. Program ekonomi produktif;
7. Pembangunan kolam renang anak-anak dan kolam renang dewasa berstandar nasional;
8. Membangun gedung serbaguna.

#### **Pembinaan Kemasyarakatan**

1. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
2. Pelatihan dan pembinaan linmas;
3. Pembinaan karangtaruna;
4. Kegiatan dialog ulama dan umara.

#### **Pemberdayaan Masyarakat**

1. Peningkatan kapasitas kelompok tani;
2. Pengembangan kelompok peternak sapi dan kambing;
3. Meningkatkan umkm lewat BUMDes.

#### **Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

1. Penanganan tanggul sungai;
2. Siaga pencegahan bencana perlintasan kereta api.

### **Pasal 8**

Sistematika RPJMDesa terdiri atas sebagai berikut :

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>BAB I</b>  | <b>PENDAHULUAN;</b>   |
|               | 1.1 Latar Belakang    |
|               | 1.2 Dasar Hukum       |
|               | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| <b>BAB II</b> | <b>PROFIL DESA;</b>   |
|               | 2.1 Kondisi Desa      |

	2.1.1	Sejarah Desa
	2.1.2	Demografis
	2.1.3	Geografis
	2.1.4	Keadaan Sosial
	2.1.5	Keadaan Ekonomi
	2.2	Kondisi Pemerintahan Desa
	2.2.1	Pembagian Wilayah Desa
	2.2.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
	2.2.3	Struktur Organisasi BPD
	2.2.4	Struktur Organisasi LKMD
	2.2.5	Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK
	2.2.6	Susunan Pengurus RT dan RW
BAB III		MASALAH DAN POTENSI;
	3.1	Masalah
	3.2	Potensi
BAB IV		RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KARANGAWEN
	4.1	Visi dan Misi
	4.1.1	Visi
	4.1.2	Misi
	4.2	Kebijakan Pembangunan
	4.2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Desa
	4.2.2	Program Prioritas Pembangunan Desa
	4.2.3	Strategi Pencapaian
BAB V		PENUTUP.
LAMPIRAN		

#### Pasal 9

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **BAB VII PERUBAHAN RPJM Desa**

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB VIII  
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan Di Karangawen  
pada tanggal 26 Januari 2024

KEPALA DESA KARANGAWEN,



PURHADI, S.Sos.

Diundangkan di Desa Karangawen  
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DESA,

AHMAD FAUZI

LEMBARAN DESA KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 02

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA KARANGAWEN  
TAHUN 2023-2029**



**PEMERINTAH DESA KARANGAWEN  
KECAMATAN KARANGAWEN  
KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN;

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL DESA;

- 2.1 Kondisi Desa
  - 2.1.1 Demografis
  - 2.1.2 Geografis
  - 2.1.3 Keadaan Sosial
  - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
  - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
  - 2.2.3 Struktur Organisasi BPD
  - 2.2.4 Struktur Organisasi LKMD
  - 2.2.5 Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK
  - 2.2.6 Susunan Pengurus RT dan RW

BAB III MASALAH DAN POTENSI;

- 3.1 Masalah
- 3.2 Potensi

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA KARANGAWEN

- 4.1 Visi dan Misi
  - 4.1.1 Visi
  - 4.1.2 Misi
- 4.2 Kebijakan Pembangunan
  - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
  - 4.2.2 Program Prioritas Pembangunan Desa
  - 4.2.3 Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP.

LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;

- Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKPDesa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehingga Dokumen RPJM Desa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

## **1.2. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJM Desa Tahun 2023–2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa yang berkesinambungan dan mengarah pada pencapaian SDG's selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa Tahun 2023–2029 adalah:

- Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa Tahun 2023–2029;
- Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa dan APBDDesa; dan
- Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa.

## BAB II

### PROFIL DESA

#### 2.1 Kondisi Desa

##### 2.1.1 Kondisi Geografis

Desa Karangawen masuk wilayah Kecamatan Karangawen dengan luas wilayah Desa Karangawen 546.540 hektar. Kepadatan penduduk berdasarkan SDG'S tahun 2022 sudah mencapai 6.745 lebih jiwa penduduk tetap. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. letak geografis Desa Karangawen berada di wilayah selatan Kabupaten Demak.

Desa Karangawen terdiri dari 3 Dusun, 14 RW dan 36 RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 1 km dengan waktu tempuh 5 menit dan dari ibukota kabupaten 20 km dengan waktu tempuh 60 menit.

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Karangawen Kecamatan Karangawen sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Bumirejo
- Sebelah Timur : Desa Brambang dan Desa Rejosari
- Sebelah Selatan : Desa Teluk dan Desa Tlogorejo
- Sebelah Barat : Desa Kuripan dan Desa Kali Tengah Kecamatan Mranggen

##### 2.1.2 Gambaran Umum Demografis

Desa Karangawen adalah salah satu desa di Kecamatan Karangawen dengan jumlah penduduk Desa Karangawen tahun 2022 berdasarkan pendataan SDG'S sebanyak 6.745 Jiwa yang terdiri dari 3.412 laki-laki dan 3.333 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 2.129 (KK). Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 751 KK dengan persentase 35,4 % dari jumlah keluarga yang ada di Desa Karangawen.

##### ➤ Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Karangawen Kecamatan Karangawen terdiri dari :

- Petani : 1.514 Jiwa
- Buruh Tani : 67 Jiwa
- Pedagang : 95 Jiwa
- PNS : 37 Jiwa
- TNI/Polri : 24 Jiwa
- Karyawan Swasta : 1.959 Jiwa
- Wiraswasta : 661 Jiwa

##### ➤ Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen meliputi :

- Taman Kanak-kanak/PAUD : 4 buah
- Sekolah Dasar (SD)/MI : 3 buah

- SLTP/MTs : 2 buah
- SLTA/SMK/MA : 1 buah

➤ **Sarana Kesehatan**

Sarana kesehatan yang ada di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen meliputi :

- Puskesmas : - buah
- Puskesmas Pembantu : - buah
- Polindes : 1 buah
- Balai Pengobatan/Klinik : - buah
- Dokter Umum : - orang
- Posyandu Balita : 5 buah
- Posyandu Lansia : 1 buah
- Pos KB Desa : 1 buah
- Pos Ibu Hamil : 1 buah
- Bidan : 2 orang
- Petugas Gizi Keliling : - orang
- Dukun Bayi terlatih : - orang

➤ **Sarana dan Prasarana Ekonomi**

- Bank : - buah
- Koperasi Unit Desa : - buah
- Pasar Desa : - buah
- BUMDES : 1 buah
- Industri Rumah Tangga : 7 buah
- Perusahaan Kecil : - buah
- Perusahaan Sedang : 4 buah
- Perusahaan Besar : 3 buah
- SPBU : 1 buah

### 2.1.3 Kondisi Ekonomi

#### A. Potensi Unggulan Desa

Pengembangan Potensi Unggulan Desa Karangawen Kecamatan Karangawen yang perlu pengembangan dan sudah dilaksanakan yaitu :

- Pengembangan Budidaya lele dan sapi
- Pengembangan bumdes (pondok makan dan wanaha rekreasi)


#### B. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Karangawen Kecamatan Karangawen sudah sedikit meningkat di banding tahun sebelumnya, hal tersebut terlihat dari daya beli masyarakat dan berkurangnya KK miskin menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS).

## 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

### 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Karangawen Terdiri Dari 3 Dusun Yaitu Dusun Ngiri, Dusun Waruk Dan Dusun Karangawen. Dusun Ngiri Memiliki 4 Rw Dan 11 Rt, Dusun Waruk Memiliki 3 Rw Dan 9 Rt Dan Dusun Karangawen Memiliki 7 Rw Dan 16 Rt. Total Desa



#### 2.2.4 Struktur Organisasi LPMD\LKMD

SUNARDI	KETUA LKMD
AFIFUDIN ALI MUSTAJAB	LKMD
TITIK HARMONO	LKMD
NGADIMIN	LKMD
RIDWAN	LKMD
SADIRUN	LKMD
NUR KHOLIS	LKMD
MUSTA'IN	LKMD
SUPARNO	LKMD
SARWONO	LKMD

#### 2.2.5 Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK

NAMA	JABATAN
ISTIAROH	KETUA
DWI UTAMI PERMATASARI	WAKIL KETUA 1
SITI AISYAH	WAKIL KETUA 2
SUCI RAHAYU	SEKRETARIS 1
SUCI FITRIYANA	SEKRETARIS 2
NUR WIJAYANTI	BENDAHARA
MUNANDIROH	KETUA POKJA 1
SUCI NINGSIH	ANGGOTA POKJA 1
RIWAYATI	ANGGOTA POKJA 1
SUNARTI	KETUA POKJA 2
MARYATI	ANGGOTA POKJA 2
SRI WAHYU NINGSIH	ANGGOTA POKJA 2

- Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
  - Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain).
  - Belum Optimalnya Kinerja Rukun Tetangga/Rukun Warga.
2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
- Belum Optimalnya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
  - Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
  - Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.
  - Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.
3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan
- Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain).
  - Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa.
  - Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa.
  - Belum Optimalnya Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.
4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan
- Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler).
  - Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rambung warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa).
  - Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain).
  - Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait).

- Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan).
- Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).
- Belum ada Pengembangan Sistem Informasi Desa.
- Belum optimalnya Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa.

5. Sub Bidang Pertanahan

- Belum optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Belum optimalnya Pengelolaan Tanah kas Desa.
- Belum optimalnya pengelolaan Tanah Bengkok.

### 3.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJM Desa Tahun 2023–2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

a. Sub Bidang pendidikan

- Belum optimalnya pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- Belum optimalnya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- Belum optimalnya Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);

b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:

- Belum optimalnya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya)
- Belum optimalnya Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana mobil/ kapal motor untuk ambulance Desa;

- Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:
- Belum optimalnya Pemeliharaan jalan Desa;
  - Belum optimalnya Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - Belum optimalnya Pemeliharaan jalan usaha tani;
  - Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ Saluran Irigasi Dan Dam Parit Untuk Pertanian ;
  - Belum optimalnya Pemeliharaan Dan Pembangunan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
  - Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan jalan Desa ;
  - Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang;
  - Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani ;
  - Belum optimalnya Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:
- Belum optimalnya Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
  - Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
  - Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
  - Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
  - Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan lain-lain;
- e. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:
- Belum optimalnya Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
  - Belum optimalnya Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - Belum optimalnya Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
  - Belum optimalnya Penyediaan Kebun Bibit Desa ( KBD )

- Belum optimalnya Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
  - Belum optimalnya Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:
- Belum optimalnya Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
  - Belum optimalnya Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
  - Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/ telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB) \*\*.
- g. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:
- Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/ pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
  - Belum optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;
  - Belum optimalnya Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
  - Belum optimalnya Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak\*\*.
- h. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
- Belum optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
  - Belum optimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
  - Belum optimalnya pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
  - Belum optimalnya pengadaan/ Pembangunan/ pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata/ pondok wisata/ panggung hiburan/ kios cenderamata/ kios warung makan/ wahana permainan anak/ wahana penginapan/ angkutan wisata.

### 3.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa 2022–2028, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
  - Belum optimalnya Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain);
  - Belum optimalnya Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
  - Belum optimalnya Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
  - Belum optimalnya Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- b. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :
  - Belum optimalnya Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
  - Belum optimalnya Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.
- c. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:
  - Belum optimalnya Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
  - Belum optimalnya Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
  - Belum optimalnya Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan
  - Belum optimalnya Pengadaan fasilitas dan sarpras olahraga
- d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:
  1. Belum optimalnya Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

### 3.1.4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa 2023–2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- a. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :
  - Belum optimalnya Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
  - Belum optimalnya Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
  - Belum optimalnya Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
  - Belum optimalnya Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
  - Belum optimalnya Pelatihan kelompok tani
- b. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:
  - Belum optimalnya Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permasyarakatan Desa;
  - Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
  - Belum optimalnya Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
  - Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/ Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
  - Belum optimalnya Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
- c. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :
  - Belum optimalnya Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);

- Belum optimalnya Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
  - Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - Belum optimalnya Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - Belum optimalnya Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- d. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :
- Belum optimalnya Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal terdiri dari jenis Kegiatan :
- Belum optimalnya Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
  - Belum optimalnya Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;

### **3.1.5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**

#### **1. Penanganan Banjir**

Desa Karangawen terutama wilayah yang berdekatan dengan sungai memiliki masalah banjir setiap tahun yang diakibatkan meluapnya sungai dan jebolnya tanggul sungai. Dengan demikian penanganan yang dilakukan yaitu. Normalisasi sungai, pembuatan tanggul dengan beton (pengerasan), pembuatan drainase diperkampungan yang belum memiliki drainase dan perawatan drainase.

## **BAB IV**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **4.1. VISI DAN MISI**

##### **4.1.1 VISI**

Visi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pandangan atau wawasan ke depan. Visi pembangunan dalam RPJMDesa Tahun 2023-2029 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

**"Terwujudnya Masyarakat Desa Karangawen Yang Berkakhlakul Karimah, Aman, Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya, Mahir Dalam ITE Dan Digitalisasi Untuk Menuju Desa Karangawen Yang Lebih Maju Dan Bermartabat "Bersama Kita Bisa"**

Dalam menterjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan pokok-pokok visi yang ada didalamnya, dimana terdapat beberapa Misi yaitu:

##### **4.1.2 MISI**

- **Mewujudkan Dan Meningkatkan Serta Meneruskan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Dengan Melaksanakan Pelayananprima, Jujur, Terbuka, Dan Akluntabel;**
- **Meningkatkan Kehidupan Yang Harmonis, Toleran Saling Menghormati Dalam Kehidupan Beragama, Beradap, Seni Dan Budaya Sehingga Akan Tercipta Individu-Individu Yang Berakhlakul Karimah Dan Peradapan Yang Luhur;**
- **Meningkatkan Dan Mengembangkan Dunia Dunia Pendidikan Baik Melalui Dari Anak Didik, Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Serta Sarana Dan Prasarana;**
- **Meningkatkan Kesehatan, Kebersihan Serta Melalui Pelayanan Kesehatan Bagi Anak-Anak Balita, Bumil, Lansia, Pos Remaja, Dan Program Stunting Sejak Dini Memasuki Pernikahan Bagi Remaja Putri Khususnya;**
- **Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Dilingkungan Desa Karangawen;**
- **Bidang Pemuda Dan Olahraga Yang Telah Tersedia Sarana-Prasaranan Lapangan Olahraga Guna Meningkatkan Prestasi, Memasyarakatkan Olahraga Dan Mengolahragakan Masyarakat Agar Tetap Sehat Jasmani Dan Rohani, Direncanakan Pembangunan Gedung Serba Guna;**
- **Mengoptimalkan Pendapatan Masyarakat Desa Melalui Bidang Pertanian, Usaha Madiri, Dengan Mengintesifkan Pelatihan Dan Pembinaan Bagi Pengurus Kelompok Tani Dan Darma Tirta Serta**

**Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sebagai Penunjang Kelancaran Kebutuhan Air;**

- **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dengan Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dan BUMDESMA Sebagai Pendapatan Asli Desa ( PADes) Dan Mengurangi Angka Pengangguran;**
- **Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Fisik Sebagai Fungsi Ekonomi Dan Transportasi Sehingga Akan Lebih Efisien Biaya.**

## **4.2. Kebijakan Pembangunan**

### **4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa selama periode Tahun 2023 – 2029.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan difokuskan untuk upaya pencapaian SDGs Desa, antara lain ;

- Desa tanpa kemiskinan;
- Desa tanpa kelaparan;
- Desa sehat dan sejahtera;
- Pendidikan Desa berkualitas;
- Keterlibatan perempuan Desa;
- Desa layak air bersih dan sanitasi;
- Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- Desa tanpa kesenjangan;
- Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- Desa tanggap perubahan iklim;
- Desa peduli lingkungan laut;
- Desa peduli lingkungan darat;
- Desa damai berkeadilan;
- Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

### **4.2.2 Program Prioritas Pembangunan Desa**

- Penanggulangan *Stunting*
- Pembentukan Desa Wisata
- BUM Des berstatus Mandiri
- Sertifikasi Tanah Kas Desa
- Sertifikasi Tanah Penduduk
- Pengelolaan Sampah melalui TPS 3R

- Pembangunan sarana dan prasarana pertanian
- Pembangunan kolam renang anak-anak dan dewasa standar nasional

### 4.2.3 Strategi Pencapaian

Strategi yang akan kami lakukan agar visi misi kami tercapai antara lain :

1. Strategi
  - Program Desa Karangawen dilaksanakan dengan mengacu pada strategi – strategi yang di susun berdasarkan kondisi social ekonomi Masyarakat.
2. Mengembangkan BUMDes dengan berbagai macam sub usaha yaitu :
  - Rumah makan;
  - Kolam renang anak-anak dan dewasa standar nasional dan wahana rekreasi;
  - Pengembangan air konsumsi.
3. Menetapkan Desa Karangawen sebagai Desa yang lebih maju dengan membangun desa dengan kebersamaan antar Masyarakat yaitu dengan cara focus atas pengembangan ekonomi di sektor pertanian dan usaha mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan di andalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
4. Menyusun Langkah – Langkah operasional Pembangunan Desa
  - Orientasi pengembangan yang di arahkan pada peningkatan ekonomi Masyarakat
  - Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan
  - Peningkatan peran Masyarakat melalui pemberdayaan Masyarakat
  - Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui peduli Kesehatan
  - Melestarkan kehidupan social Masyarakat yang berdasarkan nilai – nilai religi.
5. Menetapkan prioritas pengembangan Desa
  - Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
  - Pembangunan sarana dan prasarana umum
  - Pembangunan fasilitas penunjang Pembangunan ekonomi.

## BAB V PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa di tunda, karena tidak tercantum pada rencana program maka swadaya Masyarakat sangat di perlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa di ambil dari local Desa.

Karena program ini hanya berjangka 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak banyak membutuhkan biaya dalam jumlah yang besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasaranayang ada, selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJMDes tahun – tahun berikutnya sehingga program Pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program – program yang kami rencanakan , Semoga Allah SWT memberikan ridho sehinggaa semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang di rencanakan.

Ditetapkan di : Karangawen

Pada Tanggal : 26 Januari 2024

**KEPALA DESA KARANGAWEN**

**PURHADI, S.SOS**





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN KARANGAWEN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGAWEN**  
Alamat : Jl. SEMARANG- PURWODADI KM 20

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN  
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK  
Nomor : 140/            TAHUN 2024  
TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM Desa )  
TAHUN 2023 - 2029**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak No 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
  - b. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa
  - c. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

**MEMUTUSKAN :**

- Kesatu : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2023 – 2029 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA;
- Kedua : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2023 - 2029 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA;
- Ketiga : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Desa Karangawen  
Pada tanggal 22 Januari 2024



Ketua  
Badan Permusyawaratan Desa

SRIYANTO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : ...../BPD -..... /tahun 2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA KARANGAWEN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM Desa) TAHUN 2023-2029

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Purhadi : Kepala Desa Karangawen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Sriyanto : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Karangawen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangawen selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2023-2029 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik\_\_ penyesuaian dan perubahan RPJM Desa 2023-2029 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2023-2029 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Karangawen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

  
(Purhadi)

PIHAK KEDUA

  
(Sriyanto)

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**  
**PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJM Desa 2023-2029**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa, LPMD, RT, RW serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RPJM Desa Karangawen 2023 – 2029.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

**A. Menyetujui RPJM Desa 2023-2029 dengan rincian sebagai berikut**

**I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa .**

- a.
- b.
- c.
- d. dst

**II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

- a.
- b.
- c.
- d. dst

**III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- a.
- b.
- c.
- d. dst

**IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- a.
- b.
- c.
- d. dst

**V. Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa**







- a.
- b.
- c.

B. Menyetujui RPJM Desa 2023-2029 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa 2023-2029 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. ....
2. ....
3. Dst .....






Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KARANGAWEN.**

NO	N A M A	JABATAN	TTD
1.	Sriyanto, S.Pd., M.Pd.	Ketua	1. 
2.	Harno	Wakil Ketua	2. 
3.	Mahfudhi, S.Pd, S.Kom.	Sekretaris	3. 
4.	Anwar	Anggota	4. 
5.	Suradi	Anggota	5. 
6.	Evi Prihatanti, SE.	Anggota	6. 
7.	Ahmad Rokhim	Anggota	7. 
8.	Mustofa	Anggota	8. 
9.	Rustinah, A.Md. Kom.	Anggota	9. 

DAFTAR HADIR PEMBAHASAN RPJM Desa 2023-2029

Hari/ Tanggal  
 Jam  
 Tempat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.	Ahmad Fauzi	Sekdes	
3.	Mahfudhi	sek BPD	
4.	Ahmad Rokhim	Anggota Bpd	
5.	ANWAR	.	
6.	MUSTOFA	Anggota	
7.	Har no	wakil BPD	
8.	Sriyanto	Ketua BPD	
9.	Evi Prihatanti	Anggota	
10.	Rustinah	Anggota BPD	
11.	SURADI	- - -	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			

25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				

BPD Desa Karangawen  
Sekretaris.

*(M. H. H. H.)*  
*Mahfudri*

## BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Tahun 2023-2029, di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, Desa Karangawen, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 19 Januari 2024

Jam : 20.00 Wib


Tempat : Balaidesa Karangawen

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan wilayah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:


1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya manusia

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,  
KEPALA DESA KARANGAWEN

  
PURHADI S. Sol

Desa Karangawen, 19 Januari 2024  
Penyusun RPJM Desa  
Ketua Tim

  
Ketua Tim

## DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Desa : Karangawen  
 Kecamatan : Karangawen  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
Kepala Keluarga	2366	KK	
Jumlah Penduduk Laki-laki	3585	orang	
Jumlah Penduduk Perempuan	3534	Orang	
Jumlah Kepala Keluarga Miskin	100	KK	
Jumlah Kepala Keluarga Perempuan	353	KK	
Jumlah Ibu Hamil	46	Orang	
Jumlah Balita Terindikasi Stunting	6	orang	
Jumlah Penduduk Usia Kerja	3848	orang	
Jumlah Angkatan Kerja Menganggur	136	orang	
Jumlah Anak <12 bulan	105	orang	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 01	84	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 01	78	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 03 RW 01	32	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 02	83	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 02	79	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 03 RW 02	91	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 03	50	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 03	80	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 04	55	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 04	58	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 03 RW 04	62	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 05	67	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 05	42	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 06	64	KK	
Jumlah Kepala keluarga RT 02 RW 06	58	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 03 RW 06	91	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 04 RW 06	45	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 07	52	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 07	49	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 03 RW 07	31	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 08	102	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 08	81	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 09	62	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 09	79	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 10	102	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 10	73	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 11	64	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 11	81	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 03 RW 11	36	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 12	82	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 12	59	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 13	71	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 13	82	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 14	64	KK	
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 14	63	KK	
Lulusan SD/MI	2138	Pos	
Lulusan SMP/ MTs	1259	Unit	
Lulusan SMA/ MA	1535	Unit	
Lulusan S1	115	orang	

## DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Desa : Karangawen  
 Kecamatan : Karangawen  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Aset Prasarana Umum			
	a Jalan Kondisi Baik	1967,5	Meter	
	b Jalan Kondisi Rusak	1500	Meter	
	c Jalan Usaha Tani	1331	Meter	
	d Jembatan	15	Unit	
	e Drainase	500	Meter	
	f Embung	-		
	g Gedung Olah Raga	-		
	h Lapangan Bola	1	Unit	
	i Lapangan Voli	2	Unit	
	j			
2	Aset Prasarana Pendidikan			
	a Gedung PAUD			
	b Gedung TK	1		
	c Gedung TPQ	4		
	d Perpustakaan	-		
3	Aset Prasarana Kesehatan			
	a Posyandu	5	POS	
	b Polindes	1	UNIT	
	c MCK Komunal	1	UNIT	
	d Sarana air bersih	8	UNIT	
	e Bank Sampah	-		
	f TPS 3R	-		
4	Aset Prasarana Ekonomi			
	a Pasar Desa	-		
	b Tempat Pelelangan Ikan	-		
5	Usaha Ekonomi Produktif			
	a Jumlah Kelompok Usaha	3		
	b Jumlah Warung Makan	20		
	c Jumlah Toko Kelontong	30		
	d Jumlah Penggilingan Padi	5		
	e Jumlah Jasa Persewaan	5		
6	Permukiman Warga			
	a Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	30		
	b Jumlah Krg Tidak Memiliki Jamban	10		
	c Jumlah Krg Jamban Tidak Layak	15		
	d Jumlah Krg BIm Menyalur Listrik PLN	15		
	e Jumlah Krg BIm Mendapat Akses Air Bersih	10		
	Dst			

Mengetahui,  
 KEPALA DESA KARANGAWEN



Desa Karangawen, Januari 2024  
 Penyusun RPJM Desa  
 Ketua Tim


*[Handwritten Signature]*  
 ...*[Signature]*...

**DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA**

Desa : Karangawen  
 Kecamatan : Karangawen  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah


NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Jumlah pemeluk agama Islam	7102	orang	
2	Jumlah pemeluk agama Katolik	-	orang	
3	Jumlah pemeluk agama Kristen Protestan	17	orang	
4	Jumlah pemeluk agama Hindu	-	orang	
5	Jumlah pemeluk agama Budha	-	orang	
6	Jumlah pemeluk agama Khonghucu	-	orang	
7	Jumlah Masjid	4	buah	
8	Jumlah Mushola	36	buah	
9	Jumlah Gereja	-	buah	
10	Jumlah Pondo Pesantren	1	buah	
11	Jumlah Panti Sosial	-	buah	
12	Jumlah Sangger Seni	2	buah	

Mengetahui,  
 KEPALA DESA KARANGAWEN



.....  
 Purhadi, S.Sos

Desa Karangawen, Januari 2024  
 Penyusun RPJM Desa  
 Ketua Tim



.....  
 Ahmad Fauzi

## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI


Desa : Karangawen  
 Kecamatan : Karangawen  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	MASALAH	POTENSI	KETERANGAN
1	Belum terintegrasinya data administrasi Pemerintahan Desa	- Anggaran - Aplikasi SID	
2	Aset Desa belum terinventarisir dengan baik	- Anggaran - Sipades	
3	Data C Desa belum tersipkan dengan baik	- Anggaran - Aplikasi SID	
4	Tidak dikelolanya sampah di permukiman	- Tenaga kerja - Anggaran	
5	Tingkat buang air besar sembarangan masih tinggi	- Kades kesehatan - Tanah Desa untuk WC Komunal	
6	Adanya balita terindikasi <i>stunting</i>	- Kades kesehatan - Anggaran	
7	Pasar Desa tidak ada sehingga kegiatan ekonomi harus ke Desa klain	- Tanah Desa - BUM Des	
8	Jalan penghubung antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	
9	Penerangan Jalan antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	
10	Banyak nya pemuda setengah penganggur di Desa	- BUM Des - Karangtaruna	
12	Dst		

Mengetahui,  
 KEPALA DESA KARANGAWEN

  
 PURHADI, S.Sos

Desa Karangawen, Januari 2024  
 Penyusun RPJM Desa  
 Ketua Tim

  
 Ketua Tim

## KALENDER MUSIM DESA

Desa : Karangawen  
 Kecamatan : Karangawen  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

Keadaan	Hujan					Pancaroba			Kemarau		
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Juni	Juli	Ags
Pengolahan Lahan	**	*			**	*		*	*		
Vegetatif Awal		**	*		*	**		**	**		
Vegetatif Akhir		*	**			*	**		*	**	
Panen				*				*			*
Banjir			*	**	***	**	*				
Penyakit DBD			*	*	*	*	*	*			
Penyakit Diare				*	*	*					
Penyakit Campak								*	*	*	
Kekurangan Air								*	**	***	***

Mengetahui,  
 KEPALA DESA KARANGAWEN




Desa Karangawen, Januari 2024  
 Penyusun RPJM Desa  
 Ketua Tim

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA**

Desa : Karangawen  
 Kecamatan : Karangawen  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	MASALAH	POTENSI	KETERANGAN
1	Musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	- Tenaga medis - Kader kesehatan	
2	Debit air sungai meningkat berpotensi terjadi limpasan air pada tanggul sungai	- Gotong-royong - Zak	
3	Musim hujan volume air pada drainase di permukiman terjadi limpasan	- Gotong-royong - Biaya dari swadaya	
4	Musim kemarau berkurang air bersih	- IPAS - Biaya dari swadaya	
5	Dst		

Mengetahui,  
 KEPALA DESA KARANGAWEN



PURHADI, S.Sos.

Desa Karangawen, Januari 2024  
 Penyusun RPJM Desa  
 Ketua Tim



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

Desa : Karangawen  
 Kecamatan : Karangawen  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Pemerintahan Desa	Kepala Desa & Perangkat Desa Belum Mendapat Tunjangan	- Lembaga - Pengurus lengkap
2	Pemerintahan Desa	Biaya operasional Pemerintahan desa masih rendah	- Lembaga - Pengurus lengkap
3	BPD	Anggota BPD belum ada tunjangan operasional BPD	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
4	RT/RW	Belum ada biaya operasional RT/RW	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada
5	PAUD	Anak balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	- Anak balita - Lahan kosong
6	POSYANDU/ POSKEDES	Masyarakat desa msh menggunakan MCK sembarangan, anak balita belum mendapatkan gizi yg baik & anak masih kurang mendapatkan imunisasi dasar	- Gotong royong - Bidan desa
7	KUD & Kelompok Tani	Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kurang sadarnya petani untuk merawat kebunnya	- Lahan
8	PKK Desa	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	- Pengurus lengkap
9	POSYANDU	Pelaksanaan kegiatan posyandu belum semua berjalan, gedung belum permanen Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan	- Pengurus posyandu
10	Karang Taruna	Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan	- Pengurus karang taruna
11	KPM	Pelaksanaan kegiatan KPM belum semua berjalan	- Pengurus KPM
12	Hansip desa dan Linmas	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan Linmas belum berjalan	- Pengurus Hansip & Linmas
13	Dst		

Mengetahui,  
 KEPALA DESA KARANGAWEN



Desa Karangawen, Januari 2024  
 Penyusun RPJM Desa  
 Ketua Tim

## PENGELOMPOKAN MASALAH DESA

Desa : Karangawen  
 Kecamatan : Karangawen  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	MASALAH	POTENSI	KETERANGAN
1	Biaya operasional Pemerintahan desa masih rendah	- Lembaga - Pengurus lengkap	
2	Anggota BPD belum ada lunjangan operasional BPD	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada	
3	Belum terintegrasinya data administrasi Pemerintahan Desa	- Anggaran - Aplikasi SID	
4	Aset Desa belum terinventarisir dengan baik	- Anggaran - Sipades	
5	Data C Desa belum tersipkan dengan baik	- Anggaran - Aplikasi SID	
6	Anak balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK	- Anak balita - Lahan kosong	
7	Posyandu/ Poskesdes anak balita belum mendapatkan gizi yg baik dan anak masih kurang mendapatkan imunisasi dasar	- Gotong royong - Bidan desa	
8	Pelaksanaan kegiatan posyandu belum semua berjalan, gedung belum permanen	- Pengurus posyandu - Kader kesehatan	
9	Adanya balita terindikasi <i>stunting</i>	- Anggaran	
10	Pelaksanaan kegiatan KPM belum semua berjalan	- Pengurus KPM	
11	Tingkat buang air besar sembarangan masih tinggi	- Kades kesehatan - Tanah Desa untuk WC Komunal	
12	Jalan penghubung antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	
13	Jembatan penghubung antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	
14	Penerangan Jalan antar Desa belum memadai	- Tenaga kerja	
15	Tidak dikelolanya sampah di permukiman	- Tenaga kerja - Anggaran	
16	Belum ada biaya operasional RT/RW	- Pengurus lengkap - Tenaga potensial ada	
17	Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan	- Pengurus lengkap	
18	Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum semua berjalan	- Pengurus karang taruna	
19	Pelaksanaan kegiatan Hansip dan Linmas belum berjalan	- Pengurus Hansip & Linmas	
20	Pasar Desa tidak ada sehingga kegiatan ekonomi harus ke Desa lain	- Tanah Desa - BUM Des	
21	KUD & Kelompok Tani, Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kurang sadarnya petani untuk merawat sawahnya	- Pengurus	
22	Banyak nya pemuda setengah penganggur di Desa	- BUM Des - Karangtaruna	

Mengetahui,  
KEPALA DESA KARANGAWEN



Desa Karangawen, Januari 2024  
Penyusun RPJM Desa  
Ketua Tim

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ahmad Fauzi".

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa : Karangawen  
 Kecamatan : Karangawen  
 Kabupaten : Demak  
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	JENIS	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	446,5	Ha	
2	Lahan Permukiman	122	Ha	
3	Lahan Sawah	162,5	Ha	
4	Ladang/ Tegalan	161	Ha	
5	Lahan Industri	-	Ha	
6	Tanah Kas Desa		Ha	
7	Perkantoran	0,25	Ha	
8	Sekolah	0,75	Ha	
9	Masjid	4	Unit	
10	Posyandu	5	Pos	
11	Lapangan	2	Ha	
12	Sarana Olah Raga	2	Unit	Lapangan Voli
13	Padi	323	Ha	2 kali/ tahun
14	Jagung	29	Ha	
15	Tembakau	140	Ha	
16	Palawija	19	Ha	

Mengetahui,  
 KEPALA DESA KARANGAWEN



Desa Karangawen, Januari 2024  
 Penyusun RPJM Desa  
 Ketua Tim

*Ahmad Fauzi*













KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGAWEN  
NOMOR : 144/02/I/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA  
TAHUN 2023 - 2029

KEPALA DESA KARANGAWEN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa;
  - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJM Desa)
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan :**

- Kesatu** : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023 - 2029 sebagai berikut :
- |            |                         |   |
|------------|-------------------------|---|
| Pembina    | : 1. PURHADI            | ( Kepala Desa )                               |
| Ketua      | : 2. AHMAD FAUZI        | ( Sekretaris Desa)                            |
| Sekretaris | : 3. SUNARDI            | ( Ketua LPMD / yang ditunjuk oleh Ketua Tim ) |
| Anggota    | : 4. SUGIONO            | ( Perangkat Desa)                             |
| Anggota    | : 5. MUSTAIN            | ( LPMD)                                       |
| Anggota    | : 6. SUNARYO            | ( Perwakilan Kelompok Masyarakat)             |
| Anggota    | : 7. SUCI FITRIYANA     | ( Organisasi atau Kelompok Perempuan )        |
| Anggota    | : 8. ERLANGGA GEDE N.   | ( Kelompok Tani/ Nelayan/ Pemerhati Lngkngn ) |
| Anggota    | : 9. NURAZIZAH          | ( Kader Kesehatan )                           |
| Anggota    | : 10. KUNTARSO          | ( KPMD )                                      |
| Anggota    | : 11. SUMARTONO         | ( Kelompok Pemuda/ Prwkln Ormas/ Pelajar)     |
| Anggota    | : 12. AHDIAT EKO WIBOWO | ( Perwakilan Kelompok Masyarakat)             |
- Kedua** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2023 - 2029 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM Desa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Permendes PDT dan Trans No. 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- Keempat** : Tim Penyusun RPJM Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Pendamping Profesional serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima** : Masa tugas Tim Penyusun RPJM Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2023 - 2029 oleh Kepala Desa.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangawen  
Pada Tanggal 05 Januari 2024

KEPALA DESA KARANGAWEN



PHILAS, S.Sos.